

MILIK PERPUSTAKAAN  
STAIN KEDIRI

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG)  
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam ( SHI )**



STAIN / IX / Prns.

No. Klas : K5 / 45-11 / 001

No. Inv : 1132001

Tanggal : 15 / 08 / 2011

Sifat : (H) / P / T / B

**M. YASKUR**

**NIM : 9.011.044.07**

**PROGRAM STUDI : AHWAL SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN : SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI**

**2011**

Halaman Persetujuan

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG)  
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI**

**M.YASKUR**  
NIM 9.011.044.07

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Imam Annas Mushlihin, MHI  
NIP. 197501011998031002

Pembimbing II



Ulin Na'mah, MHI  
NIP. 197802012005012 002

NOTA DINAS

Kediri, Desember 2010

Lampiran : 4 (Lembar) berkas  
Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel No. 07 – Ngronggo  
Kediri

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. Yaskur  
NIM : 9011 044 07  
Judul : Proses Penyelesaian Perkara Sita Jaminan  
(*Conservatoir Beslag*) Di Pengadilan Agama  
Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing I



Imam Annas Mushlih, MHI  
NIP. 197501011998031002

Pembimbing II



Ulin Na'mah, MHI  
NIP. 197802012005012002

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG)  
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI**

**M.YASKUR**  
NIM 9.011.044.07

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Kediri Pada Tanggal 29 Januari 2011

Tim Penguji:

I. Penguji Utama

**Drs. M. Mahdil Mawahib, SH, MAg**  
Nip. 196404012000031002

(.....)

II. Penguji I

**Imam Annas Mushlih, MHI**  
NIP. 197501011998031002

(.....)

III. Penguji II

**Ulin Na'mah, MHI**  
NIP. 197802012005012002

(.....)

Kediri, 29 Januari 2011  
Ketua STAIN Kediri



**Dr. H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag.**  
NIP. 19631226 199103 1 001

## MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*“Jika seorang Hakim itu berijtihad dan ijtihadnya ternyata benar, maka dia mendapat dua pahala, tetapi jika ijtihadnya salah, maka dia tetap mendapat satu pahala”.*

*(Muttafaqun Alaih)*

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدْعَى

وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

*“Dari Abdullah bin Abbas, Rosululloh bersabda: “*

*Jika gugatan seseorang dikabulkan begittu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya”.*

*(H.R. Bukhari dan Muslim) <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>As San'any, *Subul as Salam*, Dahlan (Bandung, tt), Jilid IV, 132.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Mamba' ul Hikam Manten Udanawu Blitar Jawa Timur dan semua Ustadku, yang selalu memberikan curahan Do'anya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.*
- 2. Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang selalu mendo'akan penulis demi kesuksesan di masa depan.*
- 3. Semua teman-temanku senasib sepejuangan di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Manten, diantaranya: Kecek, Kusen, Benggol, Bento, Aziz, Misbah, Pi'i, Lurahe, Kholis, Pak Duhri dll, yang selalu memberi semangat dan tempat berbagi suka maupun duka dalam perjalanan skripsi penulis.*
- 4. Teman-temanku satu kelas Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2007 (khususnya keluarga besar Akselerasi, diantaranya: Kisum, Takwim, Rizal, Luwak, Bpk Daim, Ustd Sunarto, Ustad Dofir, Mbah Soon, Juki, Haris, Rois, Ridwan, Azis, Fauzy, Munir, Azizah dll) yang dengan bantuannya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.*
- 5. Seseorang yang telah membuat hidup lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih mengerti apa arti hidup.*

*Semoga atas segala partisipasi dan jerih payah yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua Amin. Teriring do'a "jazaa kumullah ahsanal jaza".*

## ABSTRAK

**M. YASKUR**, Dosen pembimbing Imam Annas Mushlih, MHI dan Ulin Na'mah, MHI: Proses Penyelesaian Perkara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Kediri, Ahwal Syakhshiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2010.

Kata kunci: Penyelesaian, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)


Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) bermula dari adanya prasangka atau kekhawatiran pihak penggugat/ pemohon yang harus disertai alasan-alasan, data-data dan fakta-fakta yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut. Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum inkraacht, artinya sekalipun perkara itu banding atau kasasi, masih dapat diajukan. Permohonan *conservatoir beslag* atau pengabulan *conservatoir beslag* yang diatur dalam pasal 227 jo. Pasal 197 Hir atau Pasal 261 jo. Pasal 206 Rbg yaitu adanya persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan barang-barang sehingga hal itu akan merugikan penggugat. Adapun yang berwenang menilai persangkaan adalah Hakim. Kualitas persangkaan yang dibenarkan sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan dan fakta-fakta yang mendukung persangkaan atau petunjuk yang masuk akal serta yang wajib mengajukan fakta atau petunjuk adalah penggugat, tanpa fakta atau petunjuk permohonan *conservatoir beslag* dapat ditolak. Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengetahui proses penyelesaian sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan hambatan-hambatan yang sering ditemui ketika dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Agama Kediri, sehingga akan ditemukan titik kejelasan mengenai proses penyelesaian sita jaminan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyitaan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di Pengadilan Agama Kediri yang berada di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera dan pihak-pihak yang berperkara, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam kajian skripsi ini terdapat hasil kesimpulan, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap pemeriksaan, tahap pembuktian dan tahap putusan. Dalam tahap pemeriksaan Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara insidental mengenai kebenaran fakta-fakta penyebab kekhawatiran tersebut. Selanjutnya tahap pembuktian, pada tahapan ini keaktifan mencari dan menghadirkan alat bukti di muka sidang adalah tanggungjawab pihak penggugat dan tergugat itu sendiri.

Sedangkan yang terakhir adalah tahap putusan, pada tahapan ini Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan yang isinya menolak dan mengabulkan serta menetapkan sita jaminan dianggap sah, berharga dan tidaknya. Setelah sita jaminan mempunyai kekuatan hukum maka sita jaminan akan beralih menjadi sita eksekusi. Adapun mengenai hambatan-hambatan yang sering ditemui oleh Pengadilan Agama Kediri ketika dilakukan penyitaan ada beberapa hal, meliputi: hambatan secara administratif, hambatan secara hukum dan hambatan eksekusi. Hambatan secara administratif misalnya yang datangnya dari berbagai pihak baik itu yang berperkara maupun dari Aparat Desa, hambatan secara hukum misalnya yang disebabkan karena belum memasyarakatnya Undang-undang Pengadilan Agama dan yang terakhir adalah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, hal ini dapat berupa hambatan yang bersifat teknis yuridis, seperti perlawanan dari pihak tereksekusi dan perlawanan pihak ketiga, selanjutnya adalah hambatan yang bersifat non teknis yang meliputi, pengerahan massa dan adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yang berperkara.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman yang membawa risalah dan yang diharapkan syafaatnya di kemudian hari yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah manusia dapat menuju alam yang terang benderang dalam menggapai kebenaran hakiki untuk jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini untuk mengetahui proses penyelesaian (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri. Terelesainya skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun spirituil. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua STAIN Kediri Bapak Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag., dan Ketua Jurusan Syari'ah beserta staf-stafnya, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Imam Annas Mushlihin, MHI sebagai pembimbing I dan Ibu Ulin Na'mah, MHI sebagai dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan sampai skripsi ini terwujud.
3. Ketua Pengadilan Agama Kediri, serta para Hakim khususnya Bapak Drs. Zainal Farid S.H, Bapak Drs. Abdullah Faqih, sebagai Wakil Panitera. Bapak Miftakhul Huda, sebagai Panitera Muda (Panmud) dan seluruh staf/kepegawaian Pengadilan Agama Kediri yang telah membantu kelancaran selama penelitian.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta stafnya pada program studi ahwal syakhshiyah yang telah mendidik dan mengajar untuk memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
5. Kedua orang tua dan segenap keluarga, serta orang-orang yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membantu dan memotivasi selalu memberikan dorongan, baik materi maupun immateri dan doanya yang selalu menyertai penulis hingga sampai skripsi ini selesai.
6. Sahabat-sahabat yang senasib seperjuangan Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah (Akselerasi) dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, Desember 2010

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK... ..	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Pengadilan Agama .....	7
B. Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) .....	10
C. Penyelesaian Perkara Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) di Pengadilan Agama .....	20
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32

B. Kehadiran Peneliti .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Sumber Data .....	33
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	34
F. Analisis Data .....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	36
H. Tahap-tahap Penelitian .....	36
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Proses Pendaftaran Perkara Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) di Pengadilan Agama Kediri .....	45
C. Proses Persidangan Perkara Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) di Pengadilan Agama Kediri .....	52
D. Proses Penyitaan Perkara Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) di Pengadilan Agama Kediri .....	68
E. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perkara Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) di Pengadilan Agama Kediri .....	83
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>95</b>
A. Proses Penyelesaian Perkara Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) di Pengadilan Agama Kediri .....	95
B. Hambatan-hambatan Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) di Pengadilan Agama Kediri .....	102

<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran-saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	108
<b>LAMPIRAN -LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Surat Penelitian dari STAIN Kediri
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Dari Pengadilan Agama Kediri
- Lampiran 5. Surat Kuasa
- Lampiran 6. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- Lampiran 7. Surat Permohonan Mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
- Lampiran 8. Surat Pengangkatan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
- Lampiran 9. Surat Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
- Lampiran 10. Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi
- Lampiran 11. Putusan No Perkara 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup